

Sulawesi Barat Alokasikan Rp.14 Miliar untuk Penanganan Covid-19



Sumber foto: <https://www.radarsulbar.co.id/wp-content/uploads/2020/04/muh-indris-sekda.jpg>

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran untuk penanganan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebesar Rp14 miliar.

”Salah satu wujud keseriusan Pemprov Sulbar dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19, yakni melakukan pergeseran anggaran dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar,” kata Sekda Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Minggu 5 April.

Ia mengatakan, antisipasi penanganan keadaan terburuk COVID-19 di Sulbar melalui APBD Sulbar. Menurut dia, ini organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar telah melakukan pergeseran anggaran, yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Regional Sulbar.

”Di RSUD Regional Sulbar dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp2 miliar, dan Dinas Kesehatan kurang lebih Rp5 miliar tidak untuk kebutuhan tanggap darurat,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pergeseran itu harus persetujuan dari DPRD Sulbar berdasarkan kebutuhan anggaran berdasarkan analisis skenario penanganan COVID-19.

Menurut dia, mengantisipasi adanya warga Sulbar yang berada di luar yang ingin melakukan mudik, untuk sementara tidak melakukan mudik di tengah adanya pandemi COVID-19.

”Pemprov Sulbar minta bantuan pers untuk terus menerus mengkampanyekan agar masyarakat tidak mudik sementara waktu, sehingga warga Sulbar dari Kalimantan, Jakarta dan Papua tidak mudik,” katanya.

Ia meminta sebaiknya masyarakat, mengorbankan diri sendiri dan keluarga untuk tidak melakukan mudik.

Selain itu, meminta pemerintah, yakni camat, lurah dan kepala desa untuk bekerja dengan baik dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19. ”Lurah dan kepala desa menjadi sangat kunci dalam pencegahan penyebaran COVID-19,” katanya. (ant)

Sumber:

RADARSULBAR.CO.ID, *Sulbar Alokasikan Rp 14 Miliar untuk Penanganan Covid-19*, Senin 6 April 2020.

<https://www.radarsulbar.co.id/2020/04/sulbar-alokasikan-rp-14-miliar-untuk-penanganan-covid-19/>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

- Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (Pasal 1 angka 3)
- Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. (Pasal 1 angka 19)
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. (Pasal 33)

- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 angka 10)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:
- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. (Pasal 1 angka 1)
 - Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
 - c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. (Pasal 15 ayat (1))
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):
- Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Pasal 13)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 ayat (1))
 - Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja. (Pasal 163)
 - Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. (Pasal 164 ayat (1))
 - Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. (Pasal 164 ayat (2))
 - Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Pasal 164 ayat (3))